

LAPORAN TRIWULAN

HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (S P A K)

**DI PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL
GRESIK KELAS I A**

Berdasarkan

**Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi
Pemerintah**



PERIODE APRIL - JUNI 2025

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN TRIWULAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (S P A K) PENGUNA LAYANAN PENGADILAN DI PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS I A

**Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 10 Tahun 2019**

Disahkan di Gresik
Pada Hari Selasa, 1 Juli 2025

Ketua Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A,



ACHMAD RIFAI, S.H., M.H.
19680707 199603 1 002

LEMBAR TIM PENYUSUN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
(S P A K)
DI PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL
GRESIK KELAS I A

PEMBINA
MOHAMMAD FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H.
ETRI WIDAYATI, S.H., M.H.

PENANGGUNGJAWAB
MOHAMMAD HAMIDI, S.H., M.H.

KOORDINATOR TIM SURVEI
DEDIK WANDONO, S.H.

ANGGOTA :
1. BIMA WAHYU ASYA, S.H.
2. AHWA, S.Pd.
3. RIRIS DWI SULISTYANINGSIH, S.M.
4. SYAMSUL ARIFIN

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai Survei Persepsi Anti Korupsi di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dan Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai persepsi korupsi dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A, yang diambil dengan kuesioner.

Pelaksanaan Survei dan laporan ini, tentunya masih banyak kekurangan sehingga masih perlu perbaikan-perbaikan kedepan agar lebih baik. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Gresik / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Gresik, 1 Juli 2025

Tim Survei

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	2
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GRAFIK	8
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Maksud dan Tujuan	10
1.3 Landasan Hukum	10
1.4 Rencana Kerja	10
1.4.1 Persiapan	10
1.4.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data	11
1.4.3 Metode Survei	11
BAB II METODOLOGI	12
2.1 Metode Penelitian	12
2.2 Populasi dan Sampel	12
2.3 Lokasi Penelitian dan Unit Analitis	12
2.4 Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control	12
2.5 Teknik Analisis Data	13
2.6 Tahapan Pelaksanaan	13
BAB III SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI	15
3.1 Profil Responden	15
3.1.1 Tingkat Pendidikan Responden	15
3.1.2 Pekerjaan Responden	16
3.1.3 Kelompok Usia Responden	16
3.2 Survei Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator	17
3.2.1 Indikator Pelayanan Petugas	17
3.2.2 Indikator Kecepatan dan Kemudahan Pelayanan	18
3.2.3 Indikator Pernah Dihubungi Petugas	19
3.2.4 Indikator Tarif dan Biaya	20
3.2.5 Indikator Tanpa Biaya Tambahan	21
3.2.6 Indikator Tanda Terima Kasih	22
3.2.7 Indikator Bukti Pembayaran	23
3.2.8 Indikator Percaloan	24
3.2.9 Indikator Praktek KKN	25

3.2.10 Indikator Mengurus Perkara diluar Sidang	26
3.3 Survei Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan	27
3.4 Persepsi Responden terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan	28
BAB IV PENUTUP	30
4.1 Kesimpulan	30
4.2 Rekomendasi	30
RUJUKAN	31

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Model Alur Penyusunan Survei	14
Tabel 2. Ruang Lingkup Survei Persepsi Anti Korupsi	14
Tabel 3. Nilai Persepsi	14
Tabel 4. Tingkat Pendidikan Responden	15
Tabel 5. Jenis Pekerjaan Responden	16
Tabel 6. Usia Responden	17
Tabel 7. Indeks pada Indikator Pelayanan Petugas	17
Tabel 8. Indeks pada Indikator Kecepatan dan Kemudahan Pelayanan	18
Tabel 9. Indeks pada Indikator Pernah Dihubungi Petugas	19
Tabel 10. Indeks pada Indikator Tarif dan Biaya	20
Tabel 11. Indeks pada Indikator Tanpa Biaya Tambahan	21
Tabel 12. Indeks pada Indikator Tanda Terima Kasih	22
Tabel 13. Indeks pada Indikator Bukti Pembayaran	23
Tabel 14. Indeks pada Indikator Percaloan	24
Tabel 15. Indeks pada Indikator Praktek KKN	25
Tabel 16. Indeks pada Indikator Mengurus Perkara diluar Sidang	26
Tabel 17. Survei Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja	27
Tabel 18. Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi	28

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. Tingkat Pendidikan Responden	15
Grafik 2. Jenis Pekerjaan Responden	16
Grafik 3. Rentang Usia Responden	17
Grafik 4. Pelayanan Petugas	18
Grafik 5. Kecepatan dan Kemudahan Pelayanan	19
Grafik 6. Pernah dihubungi Petugas	20
Grafik 7. Tarif dan Biaya	21
Grafik 8. Biaya Tambahan	22
Grafik 9. Tanda Terima Kasih	23
Grafik 10. Bukti Pembayaran	24
Grafik 11. Percaloan	25
Grafik 12. Praktek KKN	26
Grafik 13. Mengurus Perkara diluar Sidang	27
Grafik 14. Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 - 2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya Survei Persepsi Anti Korupsi yang menjadi salah satu parameter pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dan masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dan korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitik beratkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 - 2014.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, Survei dapat dilaksanakan secara

mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya

- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner
 - b. Bagian dari Kuesioner / Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan

Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

- a. Jumlah Responden.
- b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- c. Penyusunan Jadwal, Penyusunan rencana dan pelaksanaan Survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner. Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.

- Pengujian kualitas dan validitas data.

Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analitis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri / Tinggi.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrument kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 50 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK).

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1-4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan Survei Persepsi Anti Korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Survei Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menentukan bobot total dan masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. *Kedua*, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

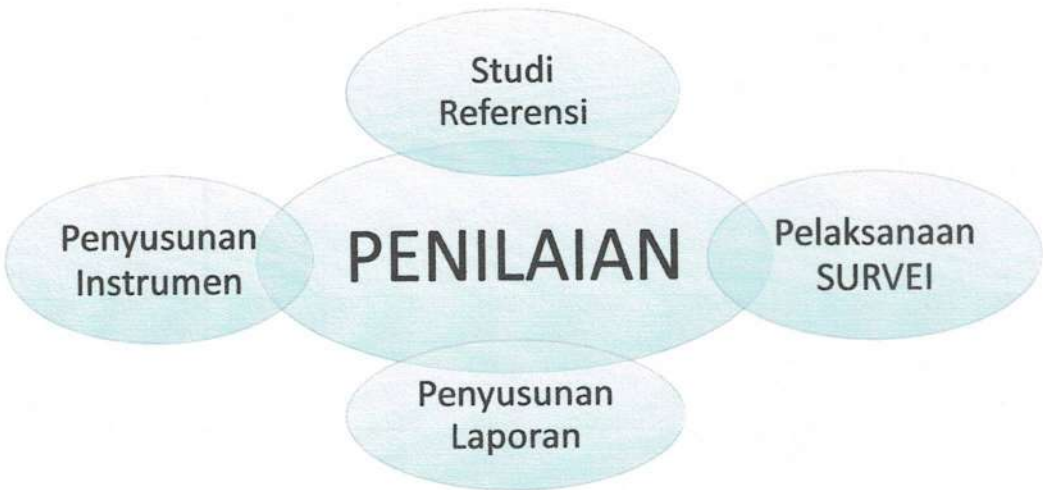
Skala Survei tiap unsur berkisar antara 1-4 yang kemudian dikonversikan keangka 0 - 100.

Skala Survei persepsi anti korupsi antara 1-4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan Survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk Survei Persepsi Anti Korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini :

Tabel 1. Model Alur Penyusunan Survei SPAK Menuju Zona Integritas



Tabel 2. Ruang Lingkup Survei Presepsi Anti Korupsi

No.	Ruang Lingkup
1.	Pelayanan Petugas
2.	Kecepatan dan Kemudahan Pelayanan
3.	Pernah dihubungi Petugas
4.	Tarif dan Biaya
5.	Biaya Tambahan
6.	Tanda Terima Kasih
7.	Bukti Pembayaran
8.	Percaloan
9.	Praktek KKN
10.	Mengurus Perkara diluar Sidang

Tabel 3. Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi SPAK	Mutu	Kinerja
1	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Profil Responden

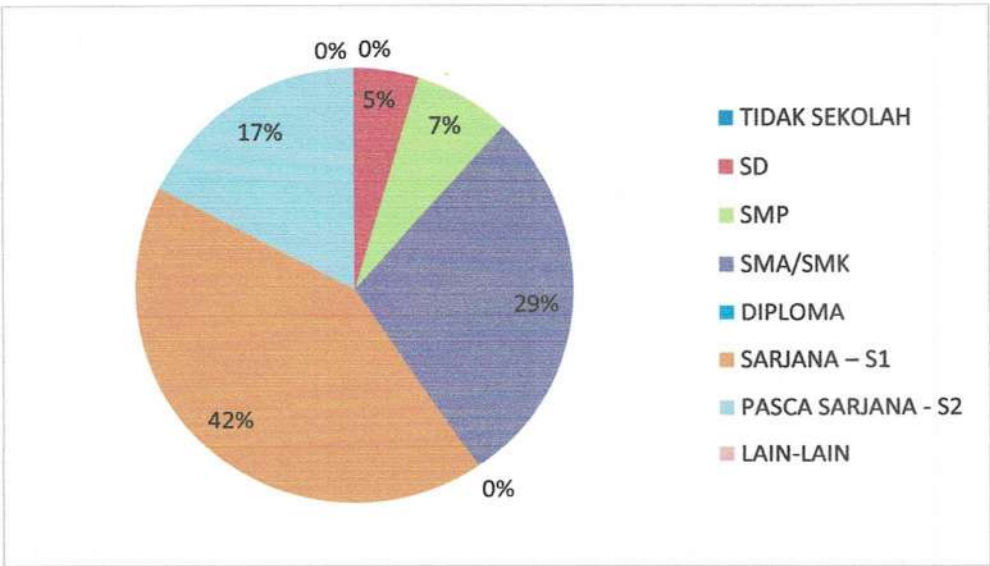
3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil Survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar tingkat pendidikan kategori **SARJANA – S1** sebesar **42,06 %** dan lainnya berlatar Pendidikan yang berbeda-beda.

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Responden

NO.	PENDIDIKAN TERAKHIR	FREKUENSI	(%)
1.	TIDAK SEKOLAH	0	0,00
2.	SD	6	4,76
3.	SMP	9	7,14
4.	SMA / SMK	36	28,57
5.	DIPLOMA	0	0,00
6.	SARJANA - S1	53	42,06
7.	PASCA SARJANA - S2	22	17,46
8.	LAIN - LAIN	0	0,00
JUMLAH		126	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 1. Tingkat Pendidikan Responden

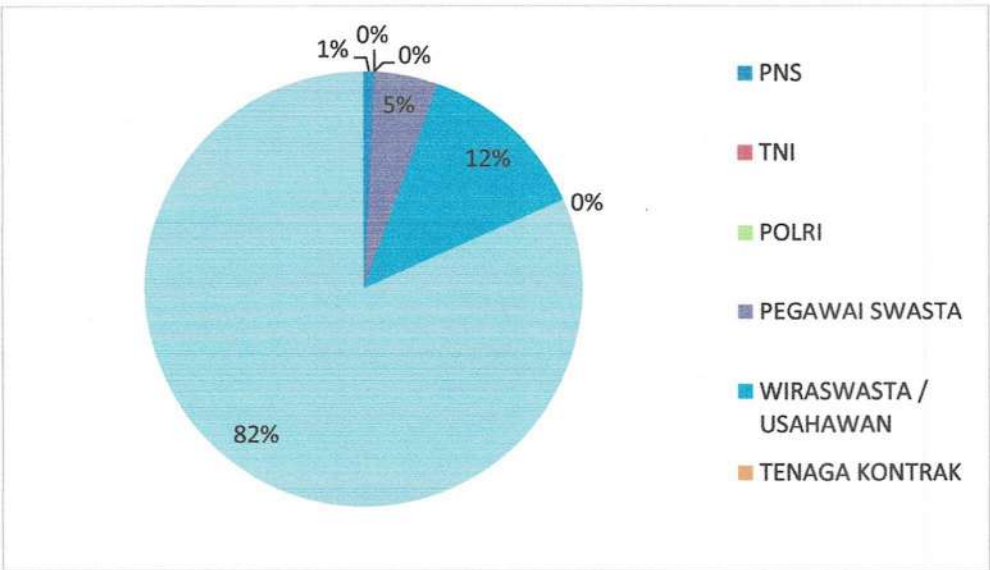
3.1.2. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar **81,74 %** responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan memiliki pekerjaan sebagai kategori **LAIN-LAIN** sebanyak **103** orang.

Tabel 5. Jenis Pekerjaan Responden

NO.	PEKERJAAN	FREKUENSI	(%)
1.	PNS	1	0,79
2.	TNI	0	0,00
3.	POLRI	0	0,00
4.	PEGAWAI SWASTA	6	4,76
5.	WIRASWASTA / USAHAWAN	16	12,69
6.	TENAGA KONTRAK	0	0,00
7.	LAIN - LAIN	103	81,74
JUMLAH		126	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 2. Pekerjaan Responden

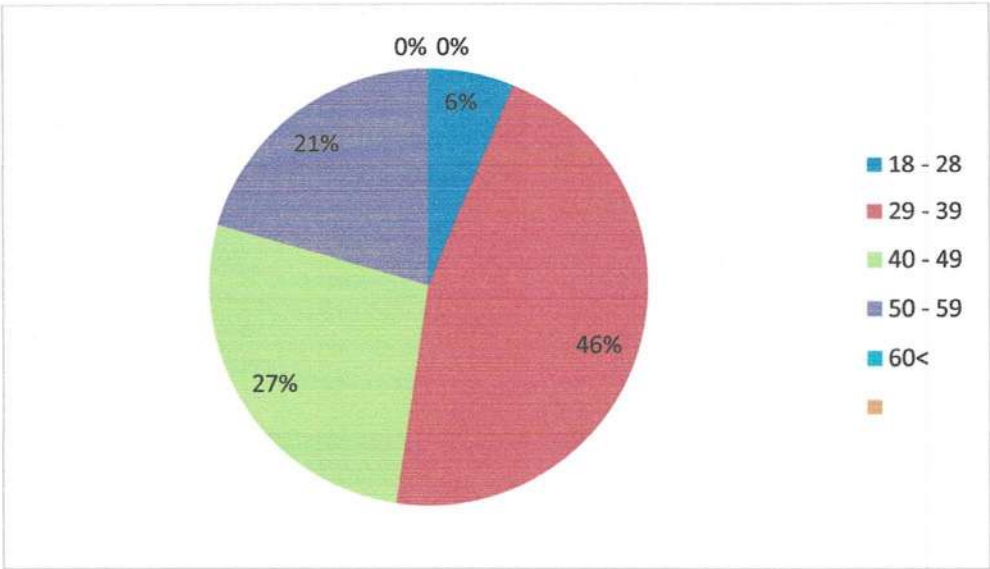
3.1.3. Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan satuan kerja pada pengadilan berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara **29 tahun s/d 39 tahun**. Bagi kelompok usia lainnya, jumlah responden semakin mengecil.

Tabel 6. Usia Responden

NO.	UMUR	FREKUENSI	(%)
1.	18 - 28	8	6,35
2.	29 - 39	58	46,03
3.	40 - 49	34	26,98
4.	50 - 59	26	20,63
5.	60 <	0	0,00
6.	Tidak mencantumkan Usia	0	0,00
JUMLAH		126	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 3. Rentang Usia Responden

3.2. Survei Persepsi Anti Korupsi Per Indikator

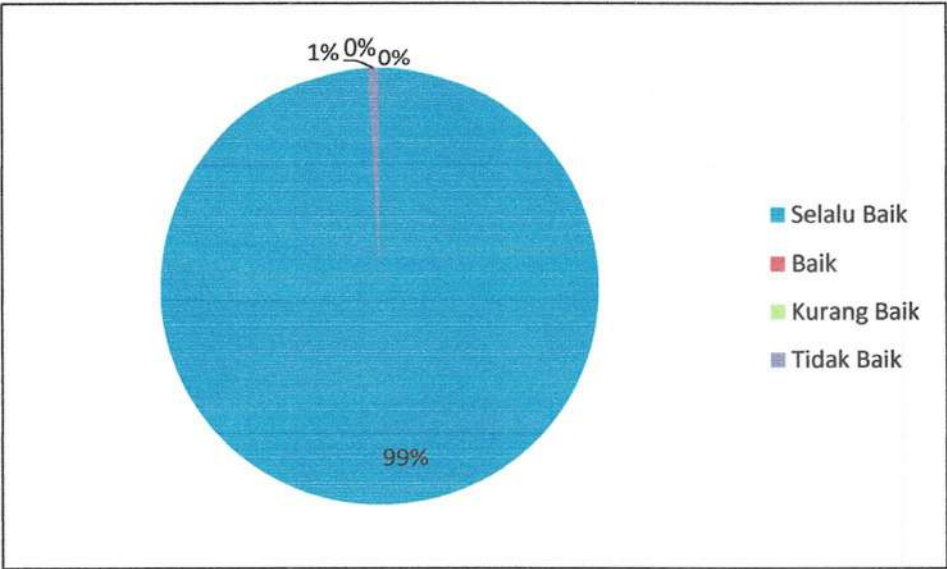
3.2.1 Indikator Pelayanan Petugas sesuai Prosedur

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Pelayanan Petugas ini menunjukkan hasil pada indeks **3,97**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A bersih dari Korupsi.

Tabel 7. Indeks Pada Indikator Pelayanan Petugas

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu Baik	4	125	99,20
2.	Baik	3	0	0,00
3.	Kurang Baik	2	0	0,00
4.	Tidak Baik	1	1	0,79
Jumlah			126	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 4. Indikator Pelayanan Petugas

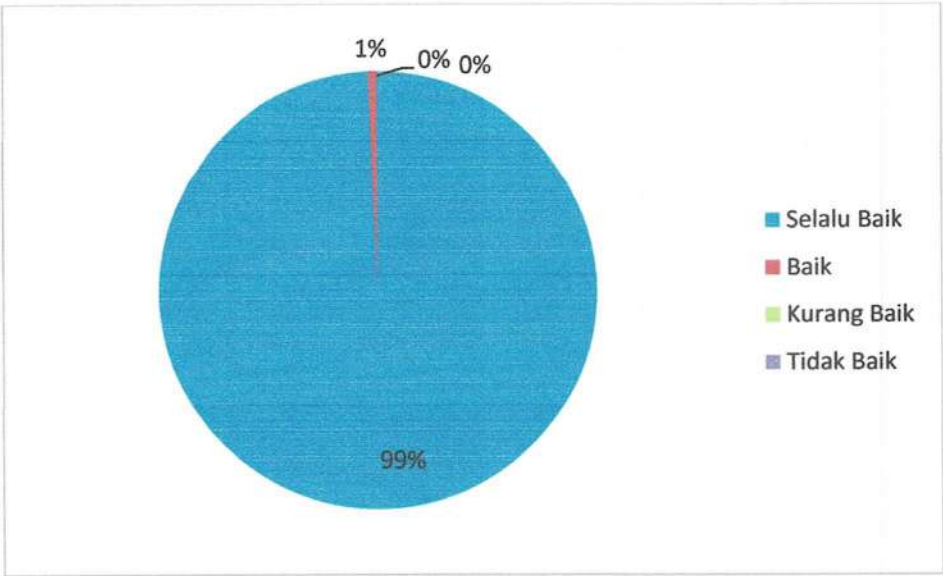
3.2.2 Indikator Kecepatan dan Kemudahan Pelayanan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Kecepatan dan Kemudahan Pelayanan ini menunjukkan hasil pada indeks **3,97**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A bersih dari Korupsi.

Tabel 8. Indeks Indikator Kecepatan dan Kemudahan Pelayanan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu Baik	4	125	99,20
2.	Baik	3	0	0,00
3.	Kurang Baik	2	0	0,00
4.	Tidak Baik	1	1	0,79
Jumlah			126	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 5. Indikator Kecepatan dan Kemudahan Pelayanan

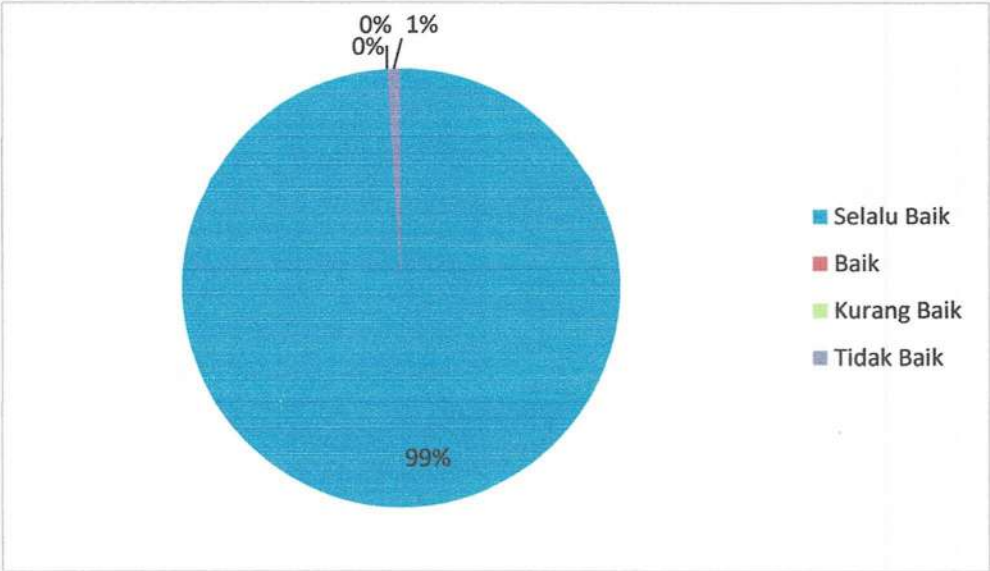
3.2.3 Indikator Pernah dihubungi Petugas

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks **3,97**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A bersih dari Korupsi.

Tabel 9. Indeks Pada Indikator Pernah dihubungi Petugas

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu Baik	4	125	99,20
2.	Baik	3	0	0,00
3.	Kurang Baik	2	0	0,00
4.	Tidak Baik	1	1	0,79
Jumlah			126	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 6. Indikator Pernah dihubungi Petugas

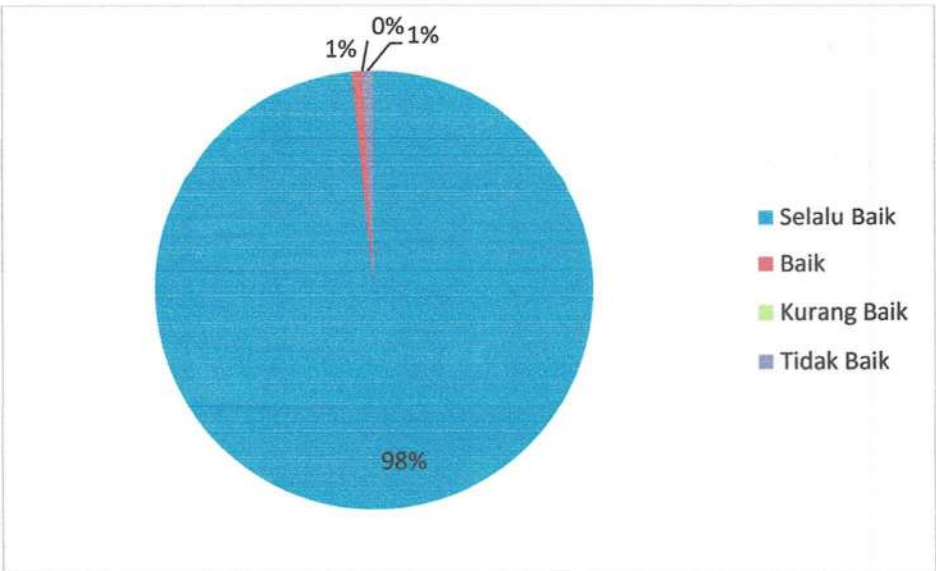
3.2.4 Indikator Tarif dan Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks **3,96**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A bersih dari Korupsi.

Tabel 10. Indeks Pada Indikator Tarif dan Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu Baik	4	125	98,41
2.	Baik	3	0	0,00
3.	Kurang Baik	2	1	0,79
4.	Tidak Baik	1	1	0,79
Jumlah			126	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 7. Indikator Tarif dan Biaya

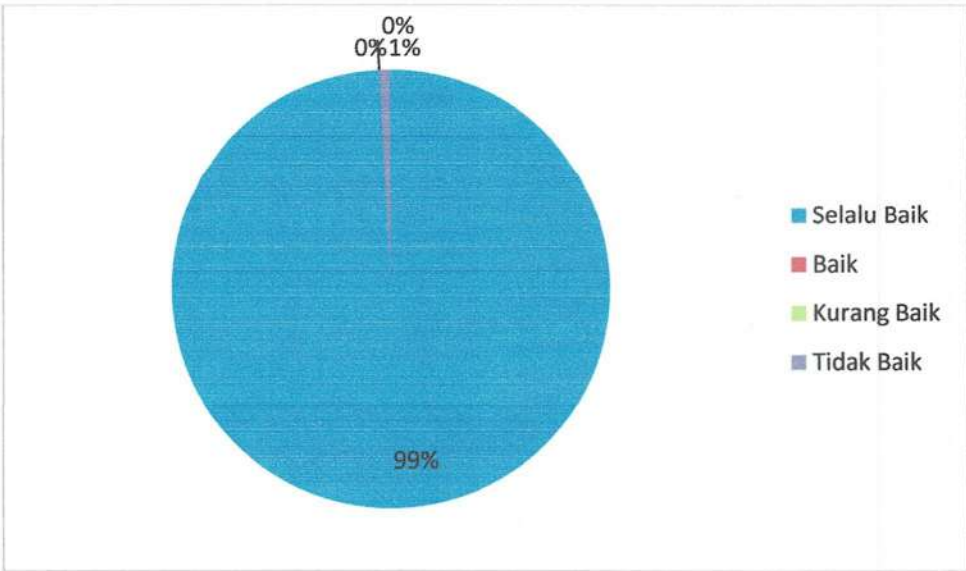
3.2.5 Indikator Tanpa Biaya Tambahan

Dan Skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Tanpa Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks **3,97**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A bersih dari korupsi.

Tabel 11. Indeks Pada Indikator Tanpa Biaya Tambahan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu Baik	4	125	99,20
2.	Baik	3	0	0,00
3.	Kurang Baik	2	0	0,00
4.	Tidak Baik	1	1	0,79
Jumlah			126	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 8. Indikator Tanpa Biaya Tambahan

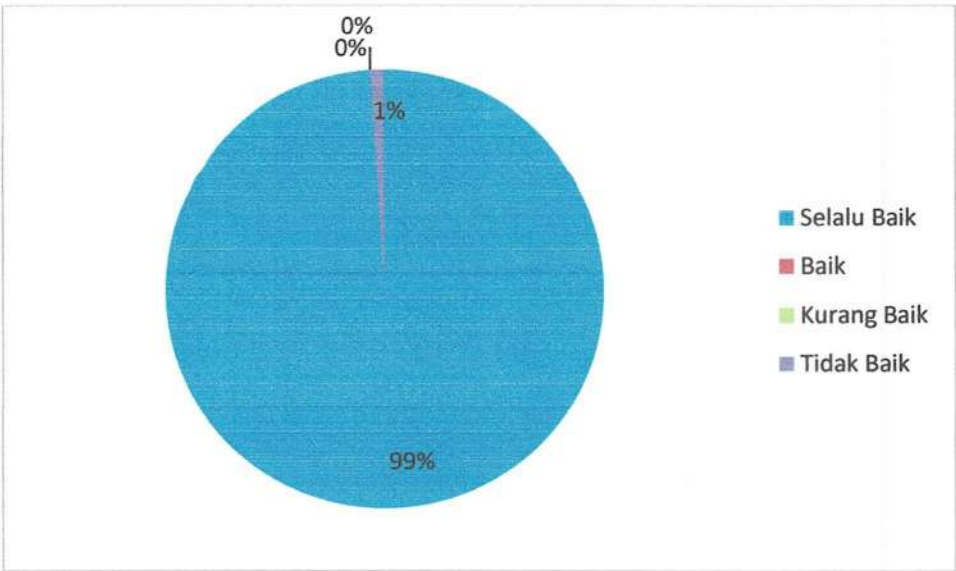
3.2.6 Indikator Tanda Terima Kasih

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Tanda Terima Kasih ini menunjukkan hasil pada indeks **3,97**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A bersih dari Korupsi.

Tabel 12. Indeks Pada Indikator Tanda Terima Kasih

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu Baik	4	125	99,20
2.	Baik	3	0	0,00
3.	Kurang Baik	2	0	0,00
4.	Tidak Baik	1	1	0,79
Jumlah			126	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 9. Indikator Tanda Terima Kasih

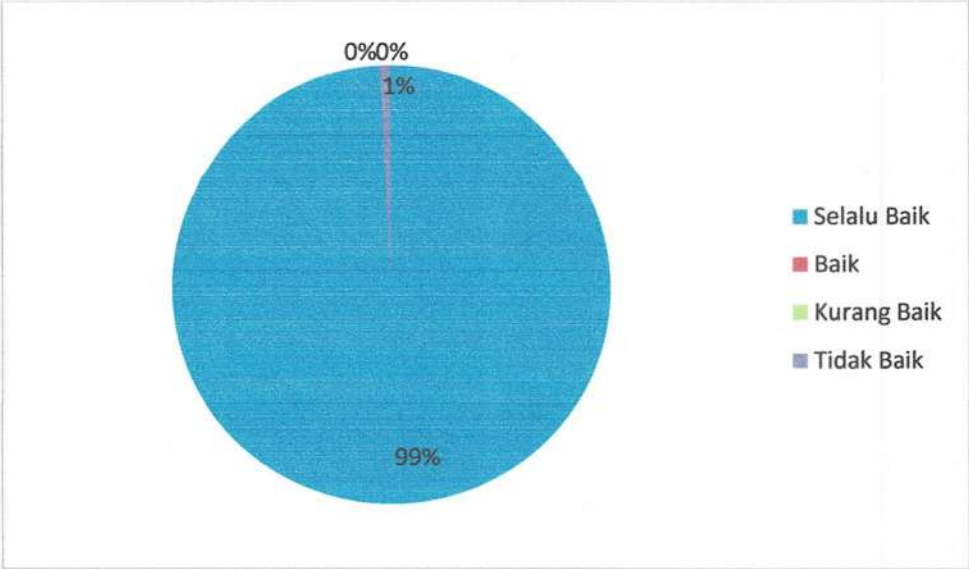
3.2.7 Indikator Bukti Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Bukti Pembayaran ini menunjukkan hasil pada indeks **3,97**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A bersih dari Korupsi.

Tabel 13. Indeks Pada Indikator Bukti Pembayaran

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu Baik	4	125	99,20
2.	Baik	3	0	0,00
3.	Kurang Baik	2	0	0,00
4.	Tidak Baik	1	1	0,79
Jumlah			126	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 10. Indikator Bukti Pembayaran

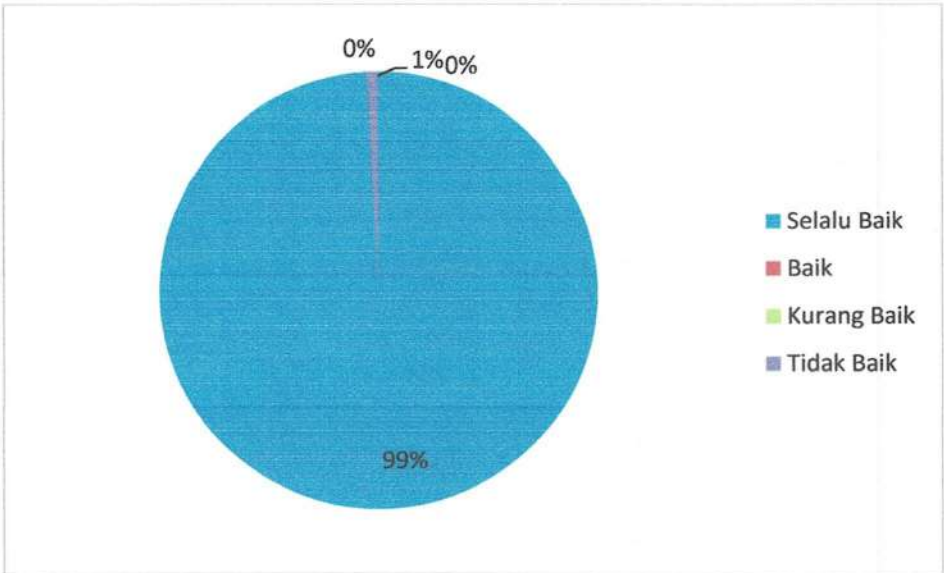
3.2.8 Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks **3,97**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A bersih dari tindakan Percaloan.

Tabel 14. Indeks Pada Indikator Percaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu Baik	4	125	99,20
2.	Baik	3	0	0,00
3.	Kurang Baik	2	0	0,00
4.	Tidak Baik	1	1	0,79
Jumlah			126	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 11. Indikator Percaloan

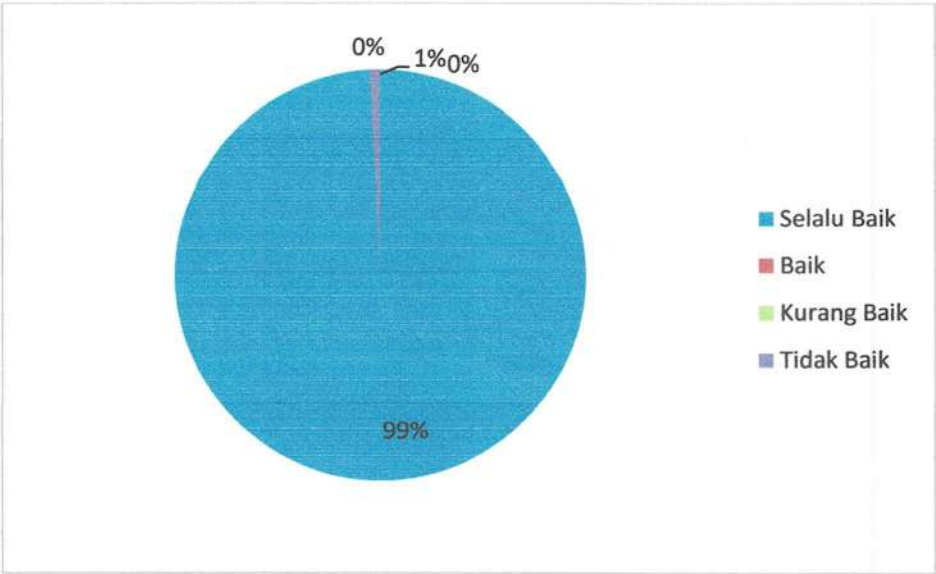
3.2.9 Indikator Praktek KKN

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Praktek KKN ini menunjukkan hasil pada indeks **3,97**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A bersih dari perbuatan curang.

Tabel 15. Indeks Pada Indikator Praktek KKN

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu Baik	4	125	99,20
2.	Baik	3	0	0,00
3.	Kurang Baik	2	0	0,00
4.	Tidak Baik	1	1	0,79
Jumlah			126	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 12. Indikator Praktek KKN

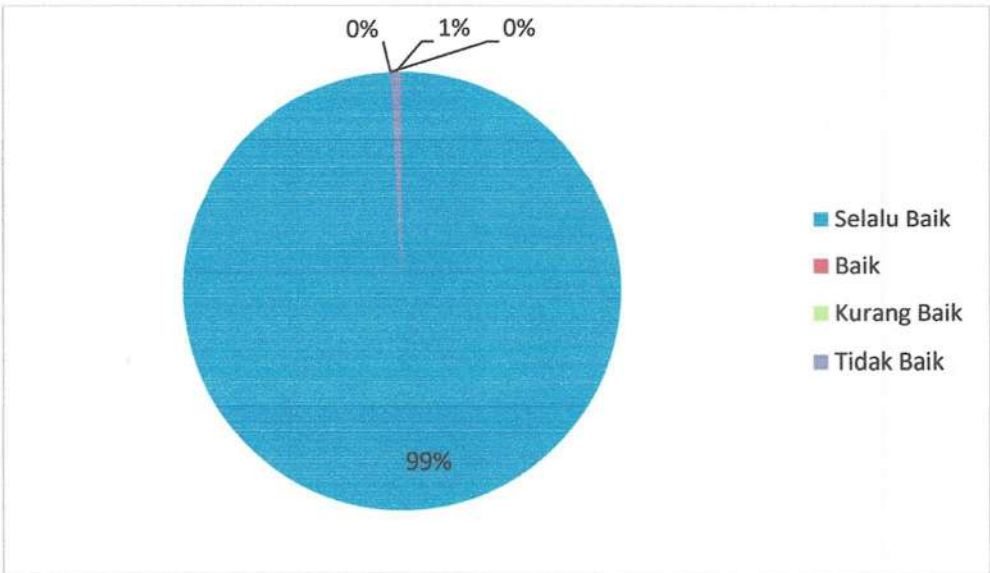
3.2.10 Indikator Mengurus Perkara diluar Sidang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Mengurus Perkara diluar Sidang ini menunjukkan hasil pada indeks **3,97**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A bersih dari Korupsi.

Tabel 16. Indeks Pada Indikator Mengurus Perkara diluar Sidang

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu Baik	4	125	99,20
2.	Baik	3	0	0,00
3.	Kurang Baik	2	0	0,00
4.	Tidak Baik	1	1	0,79
Jumlah			126	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 13. Indikator Mengurus Perkara diluar Sidang

3.3. Survei Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Survei Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik sebesar 3,98.

Tabel 17. SURVEI Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A

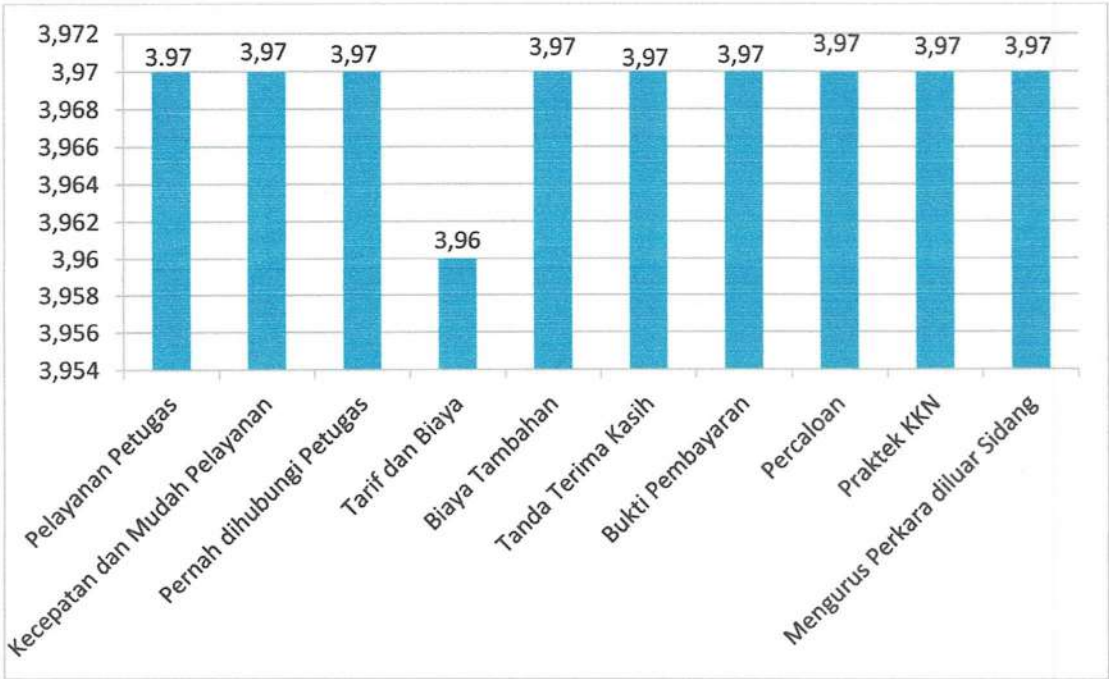
No.	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata - rata
Q ¹	Pelayanan Petugas sesuai Prosedur	3,97
Q ²	Kecepatan dan Kemudahan Pelayanan	3,97
Q ³	Pernah dihubungi Petugas	3,97
Q ⁴	Tarif dan Biaya	3,96
Q ⁵	Biaya Tambahan	3,97
Q ⁶	Tanda Terima Kasih	3,97
Q ⁷	Bukti Pembayaran	3,97
Q ⁸	Pencaloan	3,97
Q ⁹	Praktek KKN	3,97
Q ¹⁰	Mengurus Perkara diluar Sidang	3,97
Jumlah		3,98

Tabel 18. Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI SPAK	MUTU	KINERJA
1	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1,76 - 62,50	43,76 – 62,50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan

Selain memberikan output skor Survei Persepsi Anti Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A.



Grafik 14. Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi

SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI		126 RESPONDEN	
PENGADILAN NEGERI GRESIK		JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 84 ORANG
NILAI INDEKS			PEREMPUAN : 42 ORANG
3,98 / 99,38 %		PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG Diploma 2 : 0 ORG
Periode 1 April 2025 sampai 30 Juni 2025			SD : 6 ORG Diploma 3 : 0 ORG
			SMP : 9 ORG S1 : 53 ORG
			SMU : 36 ORG S2 : 22 ORG
			Diploma 1 : 0 ORG S3 : 0 ORG
		PEKERJAAN	PNS : 1 ORG SWASTA : 6 ORG
			TNI : 0 ORG WIRUSAHA : 16 ORG
			POLRI : 0 ORG TENAGA KONTRAK : 0 ORG
			LAINNYA : 103 ORG

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dan hasil Survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik memiliki rata - rata skor Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,98** atau masuk pada kategori bersih dari korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut :

1. Indikator Pelayanan Petugas sesuai Prosedur, mendapat indeks 3,97.
2. Indikator Kecepatan dan Kemudahan Pelayanan, mendapat indeks 3,97.
3. Indikator Pernah dihubungi Petugas, mendapat indeks 3,97.
4. Indikator Tarif dan Biaya, mendapat indeks 3,96.
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,97.
6. Indikator Tanda Terima Kasih, mendapat indeks 3,97.
7. Indikator Bukti Pembayaran, mendapat indeks 3,97.
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,97.
9. Indikator Praktek KKN, mendapat indeks 3,97.
10. Indikator Mengurus Perkara diluar Sidang mendapat Indeks 3,97.

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil Survei persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A triwulan II periode April-Juni 2025 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di antara nilai interval 3,26 - 4,00 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa 3 indikator antara lain : **Tarif / Biaya, Pelayanan Petugas sesuai Prosedur, dan Kecapatan dan kemudahan Pelayanan** memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

RUJUKAN :

1. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme
2. Undang-undang Nomor : 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-Undang RI Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Undang-Undang RI Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Undang-Undang RI Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
7. Peraturan Presiden RI Nomor : 55 tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014
8. Peraturan Presiden RI Nomor : 2 tahun 2015 tentang rencana Pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019
9. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 58/KMA/SK/III/2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
10. Peraturan menpan RB Nomor : 10 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor : 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah
11. Peraturan Menpan RB Nomor : 5 Tahun 2024 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 4 tahun 2023 tentang pengusulan dan Evaluasi Zona integritas 2023